SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Semarang maka perlu ada kenaikan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskemas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskemas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas, adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Direktur BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kota Semarang.
11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
18. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
20. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
21. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat Jamkesmaskot adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang bagi masyarakat miskin yang belum termasuk peserta BPJS Kesehatan.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/ menghilangkan gejala-gejala penyakit.
26. Visite Dokter adalah kunjungan dan/atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
27. Bahan medis habis pakai adalah obat, bahan kimia, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk Linen, bahan medis habis pakai dan makan minum.
29. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
30. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap pelayanan Puskesmas pada BLUD UPTD Puskesmas dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Objek tarif adalah semua pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 4

(1) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas.
(2) Subjek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Kota Semarang yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
   a. pelayanan Kesehatan Umum;
   b. pelayanan Tindakan Khusus;
   c. pelayanan Rawat Inap;
   d. pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik;
   e. pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan
   f. pelayanan lain-lain.
(2) Rincian jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pelayanan medik dan non medik;
   b. komponen bahan dan alat;
   c. akomodasi;
   d. pengadaan kartu/catatan pasien; dan
   e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 9

Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

(1) Tarif layanan dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing-masing unit layanan di BLUD UPTD Puskesmas.
(2) Tarif pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipungut pada akhir perawatan di BLUD UPTD Puskesmas dengan perhitungan sebagai berikut:
    a. pelayanan akomodasi dihitung 1 (satu) hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 jam pertama;
    b. pelayanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 jam sejak pasien masuk;
    c. kelebihan hitungan diatas 3 (tiga) jam akan dihitung 1 (satu) hari pelayanan; dan
    d. kelebihan hitungan kurang dari 3 (tiga) jam pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

(1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau dengan cara lain.
(2) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening masing-masing BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
TARIF LAYANAN

Pasal 12

Pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang.

BAB IX
PENGHITUNGAN PEMNGEMBALIAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

(1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif pelayanan BLUD UPTD Puskesmas, yang pengguna jasa layanan berasal dari pihak ketiga, maka pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tarif pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang tarif pelayanan berdasarkan perjanjian kerjasama

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF

A. Pelayanan Kesehatan Umum

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan	10.000
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung	20.000
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	37.000
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar didalam gedung	28.000
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung	37.000
6	Pelayanan kesehatan kepada anak sekolah	9.500
7	Pelayanan Kesehatan Haji (Paket Pemeriksaan, Laboratorium, EKG, Vaksinasi dan Pelacakan), terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Kesehatan	10.000
	b. Darah Lengkap Analyzer > 6 parameter	52.000
	c. Urin Lengkap	37.000
	d. Gula Darah Sewaktu	18.500
	e. Gula Darah Puasa	18.500
	f. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	18.500
	g. Kolesterol	30.000
	h. HDL Kolesterol	30.000
	i. LDL Kolesterol	30.000
	j. Trigliserida	30.000
	k. Asam Urat	30.000
	l. SGOT	24.000
	m. SGPT	24.000
	n. Ureum	24.000
	o. Creatinin	24.000
	p. Tes Kehamilan (Khusus Calon haji Wanita Usia Subur)	18.500
	q. Pemeriksaan Swab PCR (Selama Pandemi)	75.000
	r. Elektrokardiografi	47.000
	s. Tindakan Sederhana (Suntik Vaksin)	34.500
	t. Pelacakan	10.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
8	Pelayanan Terapi Metadon	20.000
9	Pelayanan Sirkumsisi	250.000
10	Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) pasien HIV / AIDS	20.000
11	Pelayanan Telemedicine	20.000
12	Pelayanan P3K (6 jam), Terdiri dari :	
	a. Operasional Mobil Ambulans	100.000
	b. Pendampingan Dokter Umum (per OH)	200.000
	c. Pendampingan Paramedis (per OH)	100.000
	d. Pengemudi (per OH)	75.000
	e. Obat-obatan	150.000

B. Pelayanan Tidakan Khusus

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Medik	
	a. Berat : Pengambilan Kista Adherom, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, cryotherapy, Akupunktur	167.000
	b. Sedang : insisi abses, hordeolium, pemasangan/pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10%, nebulizer, EKG, Akupressure, Pijat Bayi	111.000
	c. Ringan : Jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA (untuk warga luar kota Semarang), fisioterapi, luka bakar kurang dari 10%, Pasang Oksigen (O2) per 2 Jam	47.000
	d. Sederhana: suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up	34.500
2	Rawat Jalan Kunjungan di Luar Gedung	
	a. Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung Puskesmas	37.000
	b. Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien dalam Kota Semarang	74.000
3	Tindakan Medik Gigi	
	a. Berat/pencabutan gigi dengan komplikasi	102.000
	b. Pencabutan gigi dengan Topical Anesthesia	28.000
	c. Pencabutan Gigi Tetap	74.000
	d. Pencabutan Gigi Sulung dengan Anesthesi	47.000
	e. Tumpatan Gigi Sementara	37.000
	f. Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer	56.000
	g. Tumpatan Gigi dengan Komposit/Tambalan dengan Sinar	93.000
	h. Pemasangan Mahkota Gigi	60.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	i. Trepanasi Gigi	47.000
	j. Perawatan Saluran Akar Gigi per kunjungan	56.000
	k. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	141.000

C. Pelayanan Rawat Inap

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap	
	a. Rawat Inap perhari	200.000
2	Rawat Bersalin	
	a. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Bidan)	700.000
	b. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Dokter)	800.000
	c. Paket rawat Inap Persalinan Emergensi Dasar per hari (Puskesmas PONED)	950.000
	d. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	175.000
	e. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	125.000

D. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Penunjang	
	a. Elektrokardiografi (EKG)	47.000
	b. Ultrasonografi (USG) tanpa film	84.000
2	Pemeriksaan Haematologi	
	a. Darah rutin	29.600
	b. Haemoglobin Manual	8.500
	c. LED Manual	8.500
	d. Hitung Jumlah Lekosit	8.500
	e. Hitung Eritrosit	8.500
	f. Hitung Jumlah Trombosit	8.500
	g. Hitung Jumlah Retikulosit	9.500
	h. Hematokrit	7.500
	i. Masa Perdarahan	7.500
	j. Masa Pembekuan	7.500
	k. Percobaan Pembendungan	7.500
	l. Retraksi Bekuan	7.500
	m. Golongan Darah	11.500
	n. *Mean Corpuscular Volume* (MCV)	10.500
	o. *Mean Corpuscular Haemoglobin* (MCH)	10.500
	p. Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)	10.500
	q. Darah Lengkap *Analyzer* > 6 parameter	52.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	r. Darah Lengkap *Analyzer* < 6 parameter	44.500
	s. Cyanmethaemoglobin	15.000
	t. Haematokrit	15.000
	u. Hitung Jumlah Lekosit	15.000
	v. Hitung Jumlah Eritrosit	15.000
	w. Hitung Jumlah Trombosit	15.000
3	Pemeriksaan Urin	
	a. Makroskopis	5.000
	b. Ph	4.500
	c. Sedimen Urin	4.500
	d. Berat Jenis	4.500
	e. Protein	4.500
	f. Reduksi	4.500
	g. Urobilin	7.500
	h. Bilirubin	7.500
	i. Urin Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Sedimen)	17.000
	j. Urin Lengkap	37.000
	k. Carik Celup 3 P	7.500
	l. Carik Celup 10 P	13.000
4	Pemeriksaan Feses	
	a. Feses Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	26.000
5	Kimia Darah	
	a. Gula Darah Puasa	18.500
	b. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	18.500
	c. Gula Darah Sewaktu	18.500
	d. Bilirubin Total	18.500
	e. SGOT	24.000
	f. SGPT	24.000
	g. Albumin	18.500
	h. Globulin	18.500
	i. Protein Total	18.500
	j. Alkali Fosfat	18.500
	k. Ureum	24.000
	l. Creatinin	24.000
	m. Ikterus Indeks	18.500
	n. Gross Titrasi	18.500
	o. TTT	18.500
	p. Kolesterol	30.000
	q. Asam Urat	30.000
	r. HDL Kolesterol	30.000
	s. LDL Kolesterol	30.000
	t. Trigliserida	30.000
	u. Coleinum	30.000
	v. Kalium	30.000
	w. Klorida	30.000
	x. Magnesium	30.000
	y. Natrium	30.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
6	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi	
	a. Pewarnaan Gram	11.500
	b. Neisseria Gonorrhoe	11.500
	c. Corynebacterium diptheriae	11.500
	d. Treponema Pallidum	11.500
	e. Mycobacterium leprae	11.500
	f. Candida	11.500
	g. Mikrofilaria	11.500
	h. Plasmodium sp	11.500
	i. Scistosoma sp	11.500
	j. Trichomonas sp	11.500
	k. Amoeba	11.500
	l. Telur Cacing	11.500
	m. Clamidia	11.500
7	Pemeriksaan Imunoserologi	
	a. Tes Kehamilan	18.500
	b. TPHA	31.500
	c. TPHA Titer	89.000
	d. VDRL	37.000
	e. Widal per 2 parameter	20.000
	f. Leptospirosis	61.000
	g. HBS Ag Rapid	37.000
	h. Hbs Ab Rapid	37.000
	i. Anti HAV	102.000
	j. Anti HCV	102.000
	k. Sipilis Antibodi Rapid	139.000
	l. Anti HIV Rapid	157.000
	m. RPR	37.000
	n. Pemeriksaan Infeksi Menular Seks (IMS)	74.000
8	Pemeriksaan Covid – 19	
	a. PCR	275.000
	b. Antigen	80.000
	c. Antibodi	60.000
9	Transport Pemeriksaan Laboratorium luar Gedung (per OH)	100.000

E. Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Praktek Kerja Lapangan (per orang per minggu)	
	a. Pendidikan Profesi	200.000
	b. D4/S1	150.000
	c. D1/D2/D3	75.000
	d. SMA/SMK	40.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
2	Pelayanan Penelitian (per judul per peneliti)	
	a. S2/S3	300.000
	b. D4/S1	200.000
	c. D1/D2/D3	100.000
	d. Institusi/Organisasi	400.000
3	Pelayanan Studi Banding / Kaji Banding	
	a. Narasumber (per materi)	350.000
	b. Sarana Prasarana (per kunjungan per hari)	750.000
	c. Jamuan (per orang per hari)	45.000

F. Pelayanan Lain-lain

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Pelayanan Lain	
	Sewa Lahan/Kantin (per m2/bulan)	100.000

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004